

**ANALISIS KRITIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (PUTUSAN NOMOR:
706/PID.SUS/2017/PN.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

**AHMAD SYUKRI
NPM: 131010049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syukri
NPM : 131010049
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/30-08-1993
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Karunia No. 12 Rumbai
Judul Skripsi : Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor : 706/PID.SUS/ 2017/PN.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Ahmad Syukri)

No. Reg. 479/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373268509 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ahmad Syukri

131010049

Dengan Judul :

Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Agustus 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan orang/ *Human Trafficking* yang tidak dipungkiri lagi hal tersebut sudah sering terjadi. Sehingga menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Indonesia sendiri sekarang dianut pidana minimal umum khusus dan juga maksimal khusus dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim dalam menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang Perdagangan orang, yang mana hal ini akan menjadi patokan /pedoman dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana terdapat dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi hukuman yang berat

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN dan putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr telah memenuhi rasa keadilan substantif

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas.

Dasar Pertimbangan Hakim memutuskan minimum khusus dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal, S.H., M.H bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan itu pertama melihat dakwaan terlebih dahulu, dakwaan berisi unsur-unsur tindak pidana, kemudian apakah terbukti iatau tidaknya akan dilakukan pemeriksaan pembuktian dari Jaksa, di dalam pembuktian itulah dapat tergambarkan motif dari sipelaku, dan latar belakang pelaku serta latar belakang korban dan hal lainnya. Apakah korban bersedia diperdagangkan, sadar diperdagangkan contohnya seperti prostitusi. Dilihat dari pelaku kalau pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan ada perlakuan yang berbeda mengenai perlakuan terhadap perempuan harus menjaga hak-haknya, termasuk korbannya yang diperdagangkan apakah anak-anak, sudah dewasa, laki-laki atau perempuan itu semua akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim. Dan Putusan Hakim terhadap Pelaku tindak Pidana Perdagangan orang dalam Putusan Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr sudah memenuhi rasa keadilan substantif, putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun dari 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun keadilan substantif tidak bisa diukur orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perdagangan Orang, Penjatuhan Pidana Minimum

ABSTRACT

Human Trafficking which is undeniable, this has often happened. So that it became a special concern by the Government of Indonesia, which finally issued the regulation of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. In Indonesia itself, now there is a special minimum general punishment and also a special maximum in imposing a sentence against a defendant, the judge in passing the sentence is among the limits that have been determined in the Trafficking in Persons law, which will serve as a benchmark / guideline for verdicts by the judge. With the existence of a special minimum criminal system, as contained in the law on the crime of trafficking in persons, it is hoped that the perpetrators of the crime of trafficking in persons can be punished with severe penalties.

The main problem in this research is the Judge's Consideration in Imposing the Criminal Act of Human Trafficking in Decision Number 706 / Pid.Sus / 2017 / PN and the decision of the Pekanbaru District Court judge against the Perpetrator of the Crime of Human Trafficking in Case Number 706 / Pid.Sus /2017/PN.Pbr has fulfilled a sense of substantive justice

This type of research belongs to the sociological law research group. Meanwhile, seen from its nature, this research is to describe a reality in a complete, detailed, and clear way.

Basis for Consideration The judge decides a special minimum in the criminal act of trafficking in persons based on the results of the author's interview with Mr. Faisal, SH, MH that the judge's consideration is to first look at the indictment, the indictment contains elements of a criminal act, then whether it is proven or not will be carried out an examination of evidence from the prosecutor, in that proof can describe the motives of the perpetrator, the background of the perpetrator and the background of the victim and other things. Is the victim willing to be trafficked, aware of being trafficked, for example such as prostitution. Judging from the perpetrator, if the perpetrator is male and female, there is different treatment regarding the treatment of women and must protect their rights, including victims who are trafficked whether they are children, adults, men or women, all of which will be considered by the Assembly. Judge. And the Judge's Decision on the Perpetrators of the Crime of Trafficking in Persons in the Decision of Case Number 706 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr has met a substantial sense of justice, the judge's decision has met the requirements, namely two-thirds of the prosecutor's demands, namely 3 (three) years out of 5 (five) years and 6 (six) months. Even though substantive justice cannot be measured by an individual person because from the point of view of justice according to the defendant it is not necessarily fair according to the victim.

Keywords: Judge's Consideration, Human Trafficking, Minimum Criminal Imposition

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Kritis Terhadap Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Dalam Perkara Nomor : 706/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr**”. Tujuan penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

Skripsi ini penulis dedikasikan dan penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Wirman (Alm)** dan juga ibunda **Elnawati**, dikarenakan merekalah penulis bisa menempuh pendidikan sampai setinggi ini, mungkin untuk saat ini penulishanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis tidak ada apa - apalagi yang sanggup penulis berikan, dan juga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya karena baru sekarang penulis bisa menyelesaikan pendidikan perkuliahan ini yang sangat lama telah dinantikan kedua orang tua penulis,

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Ibu Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, cukup banyak kesulitan yang penulis


temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru,

11

Agustus2020

Ahmad Syukri
NPM. 131010049



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21

BAB II :	TINJAUAN UMUM	
A.	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	36
D.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	43
BAB III :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor:706/Pid.Sus /2017/PN.Pbr.....	56
B.	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif	77
BAB IV :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	83
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	84
	LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Di samping itu, ditegaskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti juga bahwa sistem demokrasi sebagai cerminan kedaulatan berada di tangan rakyat haruslah berdasarkan hukum. (Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, p.117) Sehingga di buatlah suatu peraturan yang dijadikan aturan yang bersifat larangan maupun perintah yang pada dasarnya harus ditaati, dan demikian akan terciptanya keamanan dan ketertiban. (Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2006, p.31)

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan dalam

rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan orang lain maka hukum memberikan rambu-rambu ataupun batasan-batasan yang bertujuan agar manusia tidak berbuat leluasa dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya. (Adami Chazami, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2011, p.15)

Oleh sebab itu hukum pidana dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. (Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, p. 60)

Salah satu contoh kejahatan yang cukup marak di Indonesia ialah Tindak Pidana Perdagangan orang/ *Human Trafficking* yang tidak dipungkiri lagi hal tersebut sudah sering terjadi. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, sehingga orang akan berusaha meningkatkan taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Berdasarkan bukti empiris bahwasanya perempuan yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan. (Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, 2001, p. 23)

Perkembangan perdagangan perempuan tidak dapat dipisahkan dengan tubuh perempuan. Menurut pendapat Arivia mengungkapkan bahwa tubuh perempuan merupakan perdebatan yang amat kontroversial diberbagai bidang disepanjang masa dan tidak jarang digunakan untuk tujuan kekerasan serta

berbagai kalangan menggunakan sebagai komoditi yang dieksploitasi habis-habisan.(Saparinah Sadli, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, 2005, p.15). Rangkaian eksploitasi yang dilakukan melalui kegiatan perekrutan, penerimaan, atau dengan cara penipuan yang menjadikan perempuan sebagai perdagangan seks, pelacuran atau prostitusi, pornografi, kerja paksa atau pelayanan paksa, atau pembantu rumah tangga.

Dalam penelitian ini yang penulis kaji mengenai eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi. Misalnya perempuan yang miskin dari kampung atau perempuan yang menikah muda dan terjadi perceraian atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijit. Korban bekerja untuk mucikari atau disebut juga geromo yang punya peraturan yang eksploitatif, misalnya jam kerja yang tak terbatas agar menghasilkan uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Korban yang dijadikan eksploitasi dipaksa untuk melayani laki-laki hidung belang apabila dia menolak maka mucikari tidak segan-segan melakukan penyiksaan. Atau apabila tidak melayani maka korban akan diminta ganti rugi dari biaya hidup yang digunakan oleh korban, yang akhirnya korban menjadi bergantung pada mucikari sehingga korban tidak dapat melepaskan diri dari ruang lingkup eksploitasi seksual tersebut.

Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan pengaturan mengenai Perdagangan orang atau disebut sebagai *Human trafficking* di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang pengertian mengenai perdagangan orang adalah “suatu tindakan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 memuat mengenai sanksi terhadap Perdagangan Orang yakni :

“bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan eksploitasi maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)”

Bahwa terhadap undang-undang yang telah penulis uraikan diatas, bahwasanya hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis penjatuhan atau *strafshort* berdasarkan kehendak hakim. Di Indonesia sendiri sekarang dianut pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim dalam menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang Perdagangan orang, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh hakim.(Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,*

Badan, 1995, p. 107) Dengan adanya pedoman tersebut, seorang hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas maksimal. Sehingga menurut pandangan penulis hal tersebut membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya menjatuhkan pidana.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. (Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, 1997, p.12.)

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban serta masyarakat luas. Selain itu penjatuhan putusan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa menurut pendapat Barda Nawawi Arif yang penulis kutip mengemukakan sebagai berikut : (Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008, p. 28)

“Apabila dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi atau ancaman pidana minimum dalam rumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem pemidanaan. Oleh karena

itu, pidana minimum khusus ini tidak dapat begitu saja ditetapkan atau dioperasionalkan dalam rumusan delik. Untuk dapat ditetapkan, harus ada sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan atau pedoman pembedanaannya”

Mencermati perundang-undangan pidana diluar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, maka hanya sedikit yang menyertainya dengan aturan atau pedoman pembedanaan untuk operasionalisasi pidana minimum khusus. Salah satu yang memuat sistem pidana minimum khusus serta telah memberikan batasan terhadap hakim dalam minimum khusus yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana terdapat dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi hukuman yang berat, dikarenakan banyaknya jumlah kasus eksploitasi perdagangan orang, yang mana salah satu faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat dikarenakan rendahnya putusan hakim yang dijatuhkan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Dalam praktek persidangan, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan undang-undang perdagangan orang dengan contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 9 Oktober 2017, diketahui bahwa terhadap Terdakwa yang bernama Yulia Als. Dede Binti Alm. Johanes, bahwa Terdakwa meminta temannya yaitu saudara Dik-Dik

mencari orang yang mau berkerja dengan terdakwa. Bahwa korban setuju untuk bekerja di Pekanbaru karena dijanjikan akan bekerja di restoran dengan gaji Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga korban berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru.Sampainya di Pekanbaru korban di antarkan ke Cafe Arimbi.Keesokan Harinya Korban disuruh melayani laki-laki hidung belang.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider kurungan selama 2 (dua) bulan dan restitusi atas nama Amnah sebesar Rp. 39.250.000,- atas nama Mila sebesar Rp. 58.500.000,- subsidair 2 (dua bulan kurungan).

Bahwa terhadap Pembuktian di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penerimaan seseorang dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

Menurut penulis terhadap putusan tersebut terdapat kesenjangan yang mana seharusnya terdakwa di hukum dengan sanksi pidana maksimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang

menyebutkan sanksi pidana maksimal adalah 15 (lima belas) tahun, tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya dipidana selama 3 (tiga) tahun.

Dengan adanya sistem pidana minimum dan maksimal khusus, sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin putusan yang ringan. Namun muncul persoalan baru dan sering kali terjadi yakni terdapat suatu putusan tidak sampai pada ketentuan standar minimum. Hal tersebut memungkinkan terjadinya putusan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Penerapan sanksi pidana dalam pidana khusus telah ditegaskan apabila ada ketentuan standar maksimum dan minimum yang kemudian menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara.

Dengan ketentuan tersebut yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengupas kemandirian hakim dalam peranannya menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang menjadi wewenangnya, terutama untuk tindak pidana perdagangan orang yang secara khusus mengatur tentang batas minimal sanksi pidananya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkanya ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Kritis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian yaitu:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr telah memenuhi rasa keadilan substantif?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr telah memenuhi rasa keadilan substantif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil Penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya tentang pembuktian pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor: 706/PID.Sus/2016/PN.PBR
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Islam Riau serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi terkait.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. (P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1984, p.181)

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

- a. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. (Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, p . 55).
- b. E.Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positif* atau suatu melalaikan nalaten negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. (Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, p . 55).
- c. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2005, p. 5 – 6).
- d. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.(Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, 1990, p. 114)

e. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*straf waer dig*) dan dilakukan dengan kesalahan.(Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, p. 56).

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.(Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, 1990, p. 114)

Istilah hukum pidana menurut Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana bisa dipandang dari 2 sudut pandang yaitu hukum pidana dalam arti subjektif dan hukum pidana dalam arti objektif.Hukum pidana objektif disebut juga *ius poenale*.*Ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman (H. Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, 2014, p. 167)

Ius poenale dapat dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum formil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan dengan hukuman (*strafbare geiten*), siapa-siapa yang dapat dihukum atau perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana, hukuman apa yang

dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau disebut juga hukum penetentair, yang mana isinya terdapat dalam KUHP, Dasar hukum pidana materiil “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946”. Sedangkan hukum formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman, yang mana isinya terdapat dalam KUHP, dasar hukumnya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”.(H. Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, 2014, p. 167)

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:(Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, p . 99).

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan

2. Teori Pembuktian

Pembuktian yakni suatu proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.(Aristo M.A Pangarubuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 2017, p. 273).Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim di dalam sidang

pengadilan. Teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu:

a. *Conviction-in Time*

Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan teori ini apabila pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan hakim, maka terdakwa dapat dijatuhkan putusan. Konsekuensi dari teori ini yaitu tidak membuka kesempatan atau menyulitkan terdakwa mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaan tersebut. (Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, 2007, p. 186-187).

b. *Convection-Rasionnee*

Sistem pembuktian *convection rasionnee* merupakan sistem pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan pada pertimbangan akal atau berdasarkan logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*). (Andi Faisal, *Perbalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, 2010, p. 16).

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif “*Positief wettelijk bewisjtheorie*”

Pembuktian berdasarkan teori ini dilakukan menurut alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut teori ini apabila alat bukti telah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusannya

tanpa harus ada keyakinan hakim atas kebenaran alat bukti yang ada.(Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p. 251).

d. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara negatif “*negatif Negatief Wettelijk Bewisjtheorie*“

Sistem atau teori pembuktian ini selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen gronslag*) karena menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim.(Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p. 141).

Inti dari teori ini yaitu dalam menentukan terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang diatur di dalam Undang-undang, ketika alat bukti terpenuhi, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk bewisjtheorie* ini. Hal ini tercermin dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, sehingga harus ditentukan batas minimum pembuktian tersebut. Sehingga undang undang mengatur mengenai alat bukti yang dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2007, p.283)

Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana diterutamakan pada kesaksian. Lain halnya jika dibandingkan dengan hukum acara perdata, dititik beratkan pada surat-surat ataubukti tulisan. Perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP mempunyai kekuatan bukti yang sama. Masalah penerapan Pasal yang akan digunakan untuk menjerat terdakwa tindak pidana merupakan

masalah yang esensial dan diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak sampai terjadi kesalahan dalam penerapan pasal, karena penerapan Pasal yang tepat akan menentukan dan membuktikan dalam proses pencarian kebenaran apakah pelaku terbukti telah melakukan atau tidak.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. (Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi*, 2010, p. 105).

b. Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada

pengetahuan dari hakim.(Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi*, 2010, p. 107).

c. Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar *instink* atau intuisi saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan darisegi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.(Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi*, 2010, p. 109).

d. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat.(Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi*, 2010, p. 110).

e. Ratio Decidendi

Pendekatan ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.(Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi*, 2010, p.111).

f. Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.(Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi*, 2010, p. 112).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.(Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, p.140).

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda – beda terhadap judul penelitian diatas, maka penulis memberi batasan – batasan, yakni:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) yang berguna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).(M.K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Lengkap Terbaru*, 2015, p. 5.)
2. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, 2010, p.55)
3. Pidana minimum adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam konsep Rancangan KUHP yang akan datang. (<https://lib.atmajaya.ac.id/>)

4. Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
5. Perkara Nomor: 706/PID.Sus/2017/PN.PBR. adalah kasus pidana yang diperiksa dipengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam persoalan ini Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Perdagangan Orang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. (Syafrialdi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, 2010, p. 14)

Sifat dari *observational research* sendiri adalah mendeskriptifkan, yaitu dengan cara memberikan uraian suatu keadaan yang mempunyai suatu permasalahan dengan cara memaparkan secara detail dan terstruktur. Deskriptif bermaksud menyajikan berbagai gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadan sosial tertentu.(wikipedia, 2018)

2. Lokasi Penelitian

Berhubungan dengan penulis hendak mengkaji dasar dari hakim menjatuhkan vonis berupa sanksi pidana penjara terhadap para pelaku yang bersalah karena telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukumpidana berupa tindak Pidana Perdagangan orang, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan tempat yang menurut penulis tepat untuk melakukan pengambilan keterangan yang sebenar-benarnya, berupa data hasil dari ketetapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap pelaku yang bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbutannya yang ketetapan sidang tersebut telah berbentuk putusan. Dan juga akan dilakukannya sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap siapa yang menjadi responden dalam hal ini respondennya adalah Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memutus perkara: Nomor : 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Oleh sebab itulah maka penulis memilih tempat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (juga dapat berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.(Amirudin dan Zainal Asikin,

2004, p. 95) Menurut Bambang Sunggono: “Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian”.(Bambang Sunggono, 2005,p. 119)

Untuk memperjelas siapa yang menjadi objek dari populasi maka dibentuklah tabel yakni:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Sampel
1	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	3	1
Jumlah		3	1

Sumber: Data Lapangan,2020

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data ini dilakukan secara survey lapangan langsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Wawancara, adapun metode pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Syafrinaldi “*purposive sampling* yaitu adalah teknik penggabungan sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan sekelompok subjek yang digunakan didalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang akan dihubungkan atau dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan

penelitian”.(Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2018, p. 18)

4. Data dan Sumber Data

Adapun keterangan pada saat mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, Menurut Sunggono “adalah data yang didapat langsung dari responden sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan Wawancara”. (Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, 1996, p. 119) Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.
- b. Data sekunder, ialah keterangan yang tersedia dalam bentuk tertulis yaitu didapat dari bahan-bahan bacaan seperti referensi, peraturan, dan pendapat ahli yang mempunyai hubungan langsung dengan skripsi penulis.

5. Alat Pengumpul Data

Tanya jawab merupakan salah satu cara mendapatkan keterangan yang benar dan dapat memberikan hasil yang memuaskan apabila dengan mempergunakan cara yang benar. Oleh sebab itu penulis memilih menggunakan mencari keterangan berdasarkan tanya jawab terhadap hakim yang menjadi responden.

Menurut Syafrinaldi: “wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden”.(Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2018, p. 19)

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari wawancara diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapatan para ahli (teori).

7. Metode Panarikan Kesimpulan

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.(Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, hlm. 10)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan lingkup peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggara pengadilan. (<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)

Ada pun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni :

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan); (<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)

2. Wakil ketua adalah melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya;(http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf)
3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudia dalam hal pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah di ucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.(http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf)
4. Panitera/ Sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.(http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf)
5. Wakil panitera adalah membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.(http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf)
6. Wakil sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru

7. Sub bagian kepegawaian adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.(<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)
8. Sub bagian keuangan adalah melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan kecuali keuangan perkara.(<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)
9. Sub bagian umum adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)
10. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu hakim dalam hal, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda.(<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)
11. Juru sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim dan panitera dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang dipersidangkan.(<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>)

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Sejarah dan Latar Belakang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pertama sekali mencuatnya mengenai pedagang orang dimulai pada tahun 1904, perdagangan orang semakin marak dan semakin meningkat, sehingga timbulah perhatian khusus pemerintah hingga lahirnya konvensi internasional mengenai anti perdagangan orang. Yang mana konvensi tersebut disebut dengan "*Internasional Agreement for the White Slave Trade* (kesepakatan Internasional untuk memberantas perdagangan)". Tujuan utama di bentuk konvensi ini mengenai perekrutan yang dilakukan terhadap kaum perempuan, diluar kemauan mereka untuk tujuan eksploitasi seksual. (Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 17)

Kemudian lahirnya konvensi baru pada tahun 1910 dengan memperluas konvensi ini dengan memasukkan perdagangan perempuan didalam negeri. Dua konvensi yang lahir tersebut hanya mengkaji mengenai proses perekrutan yang dilakukan dengan cara paksaan atau dengan cara melakukan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi. (Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 18)

Pada tahun 1949, Perserikat Bangsa-Bangsa juga mengesahkan "*Convention for the Suppresion Of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others* (konvensi untuk memberantas perdagangan manusia dan eksploitasi untuk melacurkan orang lain). Konvensi ini mengatur segala perdagangan orang baik didalam negeri maupun diluar negeri. Dalam konvensi ini mengatur juga perdagangan

orang disini tidak hanya perdagangan orang yang dilakukan dengan cara paksaan ataupun dengan cara paksaan seperti dalam konvensi-konvensi sebelumnya, namun dalam konvensi ini juga mengatur tentang perdagangan orang yang dilakukan dengan persetujuan korban namun bertujuan mendapatkan keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yang ilegal. Namun ternyata konvensi ini tidak serta merta mendapat dukungan dari berbagai pihak, kenyataannya masih banyak Negara yang menolak untuk menandatangani konvensi tersebut.(Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 18)

Perkembangan terhadap laporan maraknya perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form Of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination Of All Form Of Discrimination Againts Women (CEDAW)* dan telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Trafficking in Women (GAATW)* di Thailand pada tahun 1994.(Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 18)

Namun akibat semakin meningkatnya kejahatan perdagangan Perempuan baik diluar Negeri maupun di Dalam Negeri, dibentuklah suatu *Protocol To Prevent, Suppres And Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (protocol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak) sebagai salah satu protocol yang dihasilkan dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), instrument ini salah satu yang sangat membantu dalam pencegahan dan memberantas kejahatan perdagangan orang.(Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 19)

Perhatian terhadap perdagangan perempuan ini harus saling berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang.Beberapa faktor latar belakang maraknya perdagangan orang yang penulistik yakni :(Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 22)

- a. Faktor Kemiskinan;
- b. Faktor Rendahnya Pendidikan;
- c. Faktor Pengangguran;
- d. Faktor Migrasi ke Luar Desa dan Luar Negeri;
- e. Faktor Keluarga yang berkonflik
- f. Faktor Gender yang mana ketidak setaraannya perempuan dengan laki-laki dan budaya patriaki;
- g. Faktor Konsumerisme;
- h. Faktor Meningkatnya permintaan;
- i. Faktor mudahnya akses serta banyaknya siaran berbau porno di media massa;
- j. Faktor Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten;

- k. Faktor Kesadaran masyarakat dan Pemerintah tentang *trafficking* belum memadai.

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dikarenakan perdagangan orang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. (Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, p. 44)

Pengertian tentang *human trafficking* pertama kali dikenal pada tahun 2000, yang mana pada saat itu Majelis Umum Perseikatan Bangsa Bangsa, memakai protokol bertujuan untuk mencegah, melindungi serta memberikan sanksi bagi perdagangan orang khususnya yang sering menjadi korban adalah anak dan perempuan, sehingga akhirnya lahir dengan sebutan "*Protocol Palermo*". (Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, 2004, p. 44)

Dalam Pasal yang termuat didalam Protocol Palermo sendiri yang di maksud dengan pedagang orang yakni "Perekrutan, pengirisan ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk

mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”

Kemudian definisi perdagangan orang dipertegas kembali pengertiannya dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana termuat dalam Pasal 1 ayat 1 yakni :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

Penelitian penulis tertuju pada eksploitasi, sedangkan eksploitasi sendiri dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau cara melawan memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

1. Tidak sorangpun boleh diperbudaak atau deperhambakan;
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat larangan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Namun tidak terdapat Pasal yang menjelaskan tentang sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 20 tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peran aktor atau dapat disebut dengan intelektual dader dalam perdagangan orang memiliki peran paling besar yang mana antara lain :(Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, p. 24)

a. Langsung

Seperti zaman perbudakan dahulu, pembeli langsung berjumpa dengan korban, aktor utamanya adalah konsumen.

b. Tindak Langsung

Ini adalah modus yang paling sering ditemukan dimasa kini. Aktor utama adalah perantara.

Pelaku utama dalam perdagangan orang biasanya melakukan perekrutan, mucikari atau pegawai lainnya serta pelanggan sindikat kriminal. Sedangkan karakteristik aktor utama tersebut antara lain :(Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, p. 25)

1. Pada umumnya adalah kelompok yang terorganisir dengan pekerjaan yang berasal dari berbagai lapisan usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.
2. Biasanya menutupi kegiatan dengan pekerjaan lain contohnya pengusaha, pencari bakat dan ibu rumah tangga, dll.
3. Cara cara yang diginakan cukup terorganisir sperti bekerja dengan pegawai pemerintah yang korup, pemutihan uang, menjalin hubungan baik dengan pihak berwenang maupun gerakan kriminal bawah tanah dari berbagai hirarki dan area pekerjaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang. *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 baris 1: suatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya. (M. Ali Zidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana 2015, p. 367)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana *yuridis normatif*. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. (Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 2004, p.37)

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka perbuatan pidana adalah pelanggaran norma / kaedah / tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-

undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik. (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2009, p.4)

Penulis mengutip pendapat yang di kemukakan oleh Moeljatno yang mana dimaksud dengan tindak pidana yakni, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah: (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2009, p.75)

- a) “Tindak pidana
- b) Peristiwa pidana
- c) Delik
- d) Pelanggaran pidana
- e) Perbuatan yang boleh dihukum
- f) Perbuatan yang dapat dihukum
- g) Perbuatan pidana”.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik (*an objective of penol provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*kiene strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Hazewinkel dan Suringa misalnya, mereka telah membuat rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang pada suatu tempat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perbuatan yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa. (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, p. 181)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana mempunyai dia segi, segi obyektif dan segi subyektif. Segi obyektif berkenaan dengan *pelaku* (subyek dari peristiwa pidana). Ditilik dari sudut obyektif, maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak

(*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Di mana tak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tak ada peristiwa pidana. (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, p. 22)

Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akalunya terganggu (pasal 37 *W.v.Str.*), misalnya orang gila. Banyak orang berpendapat, bahwa kemerdekaan kehendak adalah syarat yang perlu untuk adanya kesalahan (*schuld*). Mereka memandang kesalahan dan hukuman itu tak dapat berimpit dengan ajaran “*determinisme*”.. (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, p. 23)

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada petindak pidana, jika ia pada melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika petindak pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut “*sengaja*”. Bila ia pada tindakanya tidak berusaha untuk berhati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkanya, tetapi yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah “*kesalahan*” (dalam arti sempit). Atas perbedaan inilah disandarkan pembedaan antara *delict* yang “*doleus*” dan yang “*culpaas*”. perbedaan ini penting untuk menentukan

ukuran hukuman.(M. Ali Zidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana 2015, p. 365)

Dengan demikian, menurut Prof Moeljatno yang dikemukakan oleh Dr. Erdianto unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:(Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia* 2001, p. 121)

- a) Perbuatan itu harus merupakan Perbuatan Manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- d) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Sedangkan di dalam tindak pidana itu sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan terhadap pelanggarnya diancam pidana.
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu,yang dilarang (diharuskan) dan diancam pidana oleh Undang-undang, bersifat

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya di dalam perumusan dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut Indonesia, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang-undang. Dari pengertian tindak pidana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana sama halnya dengan pengertian *Strafbaar feit, delict*, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan lain sebagainya. (Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia* 2001, p. 121)

3. Pembagian Peristiwa-peristiwa Pidana

Hukum pidana Negeri Belanda dikuasai oleh pembagian peristiwa-peristiwa pidana dalam *kejahatan* dan *pelanggaran*. Maksudnya adalah pembagian yang prinsipil, yang ditegaskan dalam “*Memorie van Toelichting*” oleh pembentuk-pembentuk *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dalam perbedaan “*delict hukum*” dan “*delict undang-undang*”. Kejahatan adalah “*delict hukum*”, peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat, terlepas dari undang-undang. Kejahatan-kejahatan itu *pantas dijatuhi hukuman*, walaupun sekiranya menurut undang-undang tak dapat dihukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*delict undang-undang*”, peristiwa-peristiwa yang

dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat. Bahwa dengan ini tidak dapat ditarik batas yang tajam antara kejahatan dan pelanggaran, tak perlu diperbincangkan. Keragu-raguan tentang pertanyaan, adakah suatu perkara yang dapat dikenai hukuman termasuk bagian yang satu atau bagian yang lain, telah dipatahkan oleh pembentuk undang-undang dengan mengumpulkan segala kejahatan dalam buku ke II *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (yang berkepalanya “*Misdrijven*”) dan pelanggaran dalam buku ke III (yang berkepalanya “*Overtredingen*”). (Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia* 2001, p. 121)

Mengenai peristiwa-peristiwa dalam undang-undang khusus yang diancam dengan hukuman, selalu dengan tegas disebut oleh pembentuk undang-undang adakah ia termasuk kejahatan atau pelanggaran. Ini perlu benar, karena banyak akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan pembagian itu. Pembagian itu antara lain, penting untuk pembagian kekuasaan hukum. Kejahatan biasanya diadili oleh “*arrondissements-rechtbank*”, pelanggaran oleh “*kantonrechter*”. Yang pertama, sebagai peristiwa yang lebih penting, biasanya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari yang terakhir. Pelanggaran tidak dapat diancam dengan hukuman penjara. (Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia* 2001, p. 121)

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengertian hakim juga disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. (Fance. M. Wantu, *Hukum Acara Pidana*, 2010, p. 91)

Hakim memiliki wewenang menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk diperadilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga kedudukan hakim bebas bertanggungjawab dalam melaksanakan peradilan. (Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, 2020, p. 40)

2. Pengertian dan Hakekat Putusan Hakim.

Pada dasarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum Meberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hasil yang diberikan

pada pengadilan, atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum. Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan pengertian putusan hakim adalah suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. (Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, 2011, p. 171)

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2006, p. 22) Kemudian Syahrani menyatakan Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. (Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*, 1998, p. 83)

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ahli diatas, kiranya dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh pejabat pengadilan yang berwenang dalam persidangan perkara perdata sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata yang tertulis dengan tujuan utama menyelesaikan atau

mengakhiri perkara. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Chaidir Ali yang menyatakan Putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara”. Putusan hakim ini biasa disebut Vonis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.(Rubini dan Chaidir Ali,*Pengantar Hukum Acara Perdata*, 1974, p. 172)

Putusan hakim dianggap penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dipengadilan. Putusan hakim tidak lain sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan hukum. pelaksanaan hukum harus sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagai diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Joko Soetono menyatakan bahwa Hakim harus berfikir secara yuridis, sistematis, dan teratur, sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam praktik dipengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. (Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 1974, p. 173)

3. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Hakim

Konsekuensi sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada masyarakat, dan secara *vertical* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Konsekuensi peranan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang otonom dan merdeka, diwujudkan dalam tugas dan fungsi serta kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, 2011, p. 171)

Secara kongkrit tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut: (Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, 2011, p. 43)

1. Tahap pertama, mengkonstatasi yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Syarat yang dibutuhkan terhadap hal ini adalah peristiwa kongkret harus dibuktikan terlebih dahulu.
2. Tahap kedua, mengkualifikasi yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terjadi termasuk dalam hubungan hukum atau menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah diKonstatasi dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

3. Tahap ketiga, mengkonstitusi yaitu menetapkan hukumnya atau mengambil kesimpulan dari peraturan hukumnya (*premise mayor*) dan peristiwanya (*premise minor*).

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.
2. Hakim dan Hakim Konstitusi
 - 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
 - 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pada Pasal Lain Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
4. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

5. Dalam Hal kewajiban Hakim dalam persidangan :

- 1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”.
- 2) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang di adili atau advokat”.
- 3) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”.

Hakim secara garis besar tugasnya mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan tersebut, maka hakim melakukan hal-hal sebagai berikut: (Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, 2011, p. 43)

- a. Menerapkan hukum, jika undang-undang tersebut sudah ada dengan jelas;

- b. Melakukan penemuan hukum, jika undang-undang kurang jelas;
- c. Menafsirkan hukum, jika undang-undang tersebut kabur;
- d. Membuat hukum, jika undang-undang belum ada sama sekali.

Sementara tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Memulihkan hubungan-hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercipta kembali hubungan yang damai dan harmonis;
- b. Menyelesaikan pokok sengketa secara adil dan damai, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah atau menang;
- c. Memberikan kepastian hukum kepada padara pihak.

4. Pengertian, Syarat, dan Jenis-jenis Putusan

Tujuan Suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu putusan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pasal 178 HIR dan Pasal 189 Rbg, menyebutkan apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, tidak lah mudah seperti yang di bayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri. Untuk mengimplementasikan putusan hakim suatu perkara yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, kiranya diperlukan pemahaman yang mendalam tentang apa

sebenarnya itu putusan hakim, jenis dan sifat putusan, putusan hakim dalam peradilan perdata dan bagaimana pelaksanaan putusan hakim itu sendiri.(Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, 1998, p. 82)

Pengertian putusan secara umum, dinyatakan yaitu Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Putusan yang berupa Putusan akhir ada 3 jenis yaitu : (i) memidana, (ii) membebaskan, (iii) dan melepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu Hakim harus memeriksa perkaranya. Adapun pemeriksaan perkara dipersidangan urutan acara sebagai berikut:(Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, 1998, p. 84)

1. Pembacaan surat dakwaan;
2. Keberatan dakwaan atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan tersebut;
3. Putusan sela;
4. Penetapan;
5. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas saksi, ahli, surat, dan Terdakwa;

6. Tuntutan pidana;
7. Pembelaan;
8. Replik;
9. Duplik;
10. Putusan.

Pada dasarnya jenis putusan dapat dibedakan dari segi prosedurnya dan isinya. Menurut dari segi prosedurnya putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Sementara putusan bukan akhir atau biasa disebut juga putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. (Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, 1998, p. 84)

Dilihat dari segi isinya putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan yang mengabulkan gugatan pengugat dana gugatan tidak diterima, serta gugatan di tolak. Gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau pun tidak melawan hak, misalnya gugatan tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Gugatan ditolak jika gugatan tidak mempunyai alasan, misalnya alasan atau dasar gugatan tidak mendukung materi tuntutan. Serta gugatan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum, misalnya gugatan atas suatu piutang yang didasarkan atas perjudian atau pertaruhan.

Menurut Sudikno Mertokusumo jika dilihat menurut sifatnya, putusan akhir dalam amar atau diktumnya, dapat dibedakan dalam tiga macam, yakni: *Pertama*, Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *Condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Pada umumnya putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. *Kedua*, Putusan *Constitutif* yaitu putusan yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali. *Ketiga*, Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadikan sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2006, p. 22)

5. Bentuk Putusan Hakim

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, idealnya putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan. Idealnya putusan hakim harus mengandung kepastian hukum sebagai berikut: (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2007, p. 362)

- a. Melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat).
- b. Efisiensi artinya, dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan;

- c. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut;
- d. Mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
- e. Mengandung *equality* yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaining*). Contohnya perkara yang diajukan oleh penuntut umum akan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nieting verklaining van de acte verwjzing*). Contohnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi, Yaitu tidak dicamtunkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvanklijik verklaard*). contoh perkara yang di ajukan penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat dalam aduan (*klacht delict*). Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan oleh karena ada perselisihan *prejudilitel* (perselisihan kewenangan). (Pajar Widodo, Menjadi Hakim Progresif, 2013, hlm. 126)

Putusan yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijsrpaak*) dengan kata lain bebas murni atau Terdakwa/dakwaan tidak terbukti bersalah atau dakwaan tidak terbukti. Putusan yang demikian ini

dijatuhkan oleh pengadilan apabila dia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan persidangan. Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslang van alle rechtevervolging*) putusan ini dijatuhkan oleh Hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu perbuatan pidana, oleh perbuatan terbukti itu sama sekali tidak di maksudkan dalam salah satu ketentuan Undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar. Dan Menekankan bahwa putusan ini ada 3 kemungkinan makna hukumnya yaitu:(M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2007, p. 364)

1. Perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi atau fakta itu tidak melawan hukum.
2. Apa yang didakwakan bukan kejahatan atau bukan pelanggaran (bukan delik).
3. Tidak di atur dalam hukum pidana materil atau tidak ada pasal yang mengatur sebagai delik.

Apabila Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*),setelah itu, Terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir,

tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan, Apabila proses acara peradilan tersebut selesai maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya, setelah pemeriksaan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*), putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2007, p. 381)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Menurut Van Hamel: "Pidana merupakan penderitaan yang memiliki sifat khusus, yang telah diberlakukan oleh hakim untuk menghukum atas nama negara yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban untuk pelaku, yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara". Hakim berwenang dalam memutuskan serta memvonis seseorang bersalah karena hakim merupakan pejabat negara yang diberi hak dan kewajiban serta tanggungjawab dalam menetapkan dan memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. (Shoelehuudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, 2003, p. 55)

Masalah pidana dan ppidanaan keberadaannya selalu di perdebatkan. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan. Perumusan tujuan ppidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik berupa 'Pidana' maupun 'tindakan' yang telah diterapkan pada tahap kebijakan legislative itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Jika penulis tarik kesimpulan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang maka tujuan dari pemberian sanksi seharusnya bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga pemberi keadilan bagi pencari keadilan, sedangkan hakim merupakan instrument dalam proses penegakan hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Al Wisnu Broto “hakim adalah perwujudan hukum dan keadilan secara abstrak, kedudukan hakim telah diatur dalam konstitusi negara dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Al Wisnu Broto, *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia dalam beberapa aspek kajian*, 1997, p. 2)

Menurut Andi Hamzah: “Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara”. (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.99)

Menurut wawancara penulis dengan Majelis Hakim Faisal, S.H., M.H, yang menyatakan “bahwa dalam penanganan setiap perkara pidana yang di

tangani, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan, hakim tidak dapat mengambil keputusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa / penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut prespektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana”.(Faisal, 2020)

Beliau menambahkan bahwa “proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dan beberapa pelaksana lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M. 06.UM.1.06 tahun 1983 tentang tata tertip dan tata ruang sidang”. Pelaksanaan sidang dan tahap-tahap sidang yakni : (Faisal, 2020)

1. Pembacaan Surat Dakwaan
2. Eksepsi atau Keberatan penasehat hukum terhadap surat dakwaan tersebut;
3. Putusan sela;
4. Penetapan;

5. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas saksi, ahli, surat, dan Terdakwa;
6. Tuntutan pidana;
7. Pembelaan atau Pledoi;
8. Replik;
9. Duplik;
10. Putusan.

Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambil putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.

Ada tiga kemungkinan putusan hakim ini, yaitu :

1. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, disini terdakwa dinyatakan dalam putusan bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan, disini terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
3. Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, disini perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim Faisal, S.H.,M.H apabila ditinjau dari hukum pidana bahwasanya tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang telah melanggar norma. (Faisal, 2020)

Beliau menambahkan “Bahwa dalam melakukan penyidangan terhadap tindak pidana perdagangan orang semua hakim yang ada di pengadilan Negeri Pekanbaru dapat menyidangkan sesuai penunjukan atau perintah dari Ketua Pengadilan. Pada umumnya semua hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat menyidangkan karena perkara kasus tindak pidana perdagangan orang tidak ada ke khususan seperti halnya Perkara Tipikor dan Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) yang mengharuskan Hakim harus mempunyai sertifikasi SK. Hanya Perkara Tipikor dan PHI saja yang tidak semua hakim bisa menyidangkan”.(Faisal, 2020)

Unsur seseorang dikatakan melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni setiap orang siapa saja tanpa kecuali, sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya sehat jasmani dan rohani dapat dipandang dapat bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Kemudian unsure melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengirimn, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia.

Setelah menguraikan pendapat para hakim diatas, mengenai dasar penjatuhan vonis maka penulis menguraikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, salah satu kasus yang penulis teliti yakni Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang mana termuat :

1. Posisi Kasus

Agar lebih jelas penulis menyajikan satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan Perkara : dengan sengaja melawan hukum melakukan Tidak pidana Perdagangan orang. Dengan Nomor Perkara: 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR, sebagai pembahasan terhadap tindakan penjatuhan putusan minumun oleh Pengadilan negeri Pekanbaru. Sehingga sebelum mengkaji putusan maka terlebih dahulu penulis menjelaskan secara singkat untuk putusan kasus perdagangan orang pada tahun 2017.

a. Identitas Pelaku sebagai Terdakwa

Nama Lengkap	: Yuliani Als. Dede Binti Alm. Johannes
Tempat Lahir	: Pekanbaru
Umur/Tanggal Lahir	: 43 / 14 Juni 1977
Jenis Kelamin	: Wanita
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Komplek Lokalisasi Maraden Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut M Yahya Harahap “Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana, karena berdasarkan dari isi yang termuat dalam surat dakwaan tersebut hakim akan memeriksa perkara tindak pidana yang didakwakan tersebut”.(Andi, 2014, hal. 167) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 2010, p. 167)

Dalam membuat surat dakwaan haruslah terpenuhinya syarat formil dan materil Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut:

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi”:

- a. “Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka”.
- b. “Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dijatuhinya sanksi pidana kepada terdakwa apabila ia telah dapat dibuktikan sesuai dengan surat dakwaan. Apabila terdakwa melakukan tindak pidana tapi tidak berhasil dibuktikan maka tiada sanksi

pidana padanya atau ia dilepaskan dari jeratan hukum.(Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, p168)

Setelah mempelajari BAP dari penyidik maka BAP tersebut telah sempurna dengan ketentuan pasal yang digunakan adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, yakni setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapn, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dakwaan Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama :Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua : Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. **Barang Bukti**

Menurut Ratna Nurul Alfiah “KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memang tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, ketentuan tentang barang bukti diatur didalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda-benda yang dapat disita yang dijelaskan sebagai berikut: (Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, 1988, p. 14)

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindakan pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana,
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya perbuatan pidana,
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi pada saat penyelidikan terhadap tindak pidana,
- d. Benda yang khusus atau secara khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana,
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, atau dengan kata

lain benda-benda yang dapat disita tersebut disebut sebagai barang bukti yang nantinya akan dipergunakan dalam proses pembuktian disidang pengadilan”.

Menurut Majelis Hakim Bapak Faisal S.H., M.H“untuk membuktikan dakwannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: (Faisal, 2020)

- a) 3 (tiga) papan obat pil KB merek Andalan.
- b) 1 (satu) helai celana pendek jeans merek Infilo warna bitu tua.
- c) 1 (satu) buah buku warna hitam biru merek Kenko berisikan catatan uang setoran dari short time dan ngamar.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Als. Dede Binti Alm. Johanes secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penerimaan seseorang dengan penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia*” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuliani Als. Dede Binti Alm Johanes berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 120.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan restitusi atas nama Amnah sebesar Rp. 39.250.000,- dan atas nama Mila sebesar Rp 58.500.000,- subsider 2 (dua) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) papan obat pil KB merek Andalan.
 - b) 1 (satu) helai celana pendek jeans merek Infilo warna bitu tua.
 - c) 1 (satu) buah buku warna hitam biru merek Kenko berisikan catatan uang setoran dari short time dan ngamar.
4. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

e. Putusan Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara, disidang Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, karena kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kasus yang memerlukan pemeriksaan dengan seksama dan cermat, begitu juga pembuktiannya serta sifatnya begitu kompleks dan rumit sehingga penerapan hukumnya tidak mudah, oleh karena itu tidak mungkin menggunakan acara pemeriksaan secara cepat ataupun acara pemeriksaan singkat.

Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, mendengar

saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, mendengar tuntutan pidana dari penuntut Umum pada persidangan dan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yakni :

1) Tentang unsur ke-1 setiap orang :

Sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindakan pidana Perdagangan Orang, setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali, sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukan.

Penuntut umum telah mengajukan orang perorangan yang, semua identitas lengkapnya dimuat dalam dakwaan, identitas tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

2) Tentang unsur ke-2 melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Perbuatan dalam unsur ke-2 ini bersifat alternatif yang mana tidak berarti semua perbuatan harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi maka unsur ke-2 telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah merekrut. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi yaitu Terdakwa telah melakukan perekrutan seseorang dengan memberikan bayaran atau manfaat.

Oleh karena semua unsur pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengadilan tidak menemukan fakta yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik yang berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar serta ternyata Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan atas dakwaan alternative kesatu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pengadilan harus menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan

orang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang maka terdakwa harus dijatuhi pidana. pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara seama 7 Tahun dan denda Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 bulan kurang.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan Terdakwa maupun Perbuatannya, yaitu :

- 1) Keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa dipersidangan bersikapsopan, mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

2) Keadaan yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma keagamaan dan kesusilaan.

Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yuliani Als. Dede Binti Alm. Johannes tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penerimaan seseorang dengan penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" dalam dakwaan alternative pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan restitusi atas nama Mila sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) papan obat pil KB merek Andalan.
 2. 1 (satu) helai celana pendek jeans merek Infilo warna bitu tua.
 3. 1 (satu) buah buku warna hitam biru merek Kenko berisikan catatan uang setoran dari short time dan ngamar.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

5. Analisa Kasus

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternative, dakwaan kesatu menggunakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu pelaku telah melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan yang dialami oleh korban kemudian memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Melihat dari posisi kasus yang telah penulis jabarkan diatas bahwasanya penulis sependapat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didakwa sebagai Penuntut Umum kepada Terdakwa ditempatkan sebagai dakwaan alternatif pertama. Sebab bila didalam persidangan terbukti dan secara meyakinkan terdakwa bersalah maka hukuman penjara yang diancamkan terhadap Terdakwa bisa ditambah atau lebih berat.

Mengenai tuntutan dari Penuntut Umum sendiri yakni menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan adalah sangat ringan mengingat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sangat merusak masa depan korban, moral, fisik, psikis, merendahkan harkat, derajat dan martabat perempuan sebagai makhluk yang mulia dihadapan Tuhan serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, seharusnya hukuman yang dituntut kepada Terdakwa lebih berat sehingga dapat memberikan rasa jera bagi Terdakwa.

b. Putusan hakim

Menurut Penulis bahwa Penanganan tindak Pidana perdagangan perempuan menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Orang di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjalan dengan efektif, Efektifitas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut terlihat dari penyelesaian kasus yang dilakukan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara tindak pidana Perdagangan orang setiap tahunnya.

Secara Umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dibagi kedaam 2 (dua bagian) yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pda faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :(Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, p.55)

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b) Tuntutan Pidana;
- c) Keterangan Saksi;
- d) Keterangan Terdakwa;
- e) Barang-Barang Bukti.

2. Pertimbangan Non Yuridis

dalam menjatuhkan putusan hakim juga membuat pertimbangan Non Yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam tindak pidana perdagangan perempuan, tanpa di topang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologi psikologis, kriminologis dan filosofis.

Perihal pentingnya suatu putusan pidana, harus memenuhi tiga unsur : yuridis, sosiologis dan filosofis. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa hakim dalam menangani tindak pidana memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, kebebasan tersebut

merupakan mutlak kewenangan hakim yang tidak dapat di intervensi oleh pihak mana pun untuk menjatuhkan suatu putusan, yang mana ha tersebut tentunya bertujuan agar putusan tersebut bersifat obyektif.

Dasar Pertimbangan Hakim memutus minimum khusus dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal, S.H., M.H bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan itu pertama melihat dakwaan terlebih dahulu, dakwaan berisi unsur-unsur tindak pidana, kemudian apakah terbukti atau tidaknya akan dilakukan pemeriksa pembuktian dari Jaksa, didalam pembuktian itulah dapat tergambar motif dari sipelaku, dan latar belakang pelaku serta latar belakang korban dan hal lainnya. Apakah korban bersedia diperdagangkan, sadar diperdagangkan contohnya seperti prostitusi. Dilihat dari pelaku kalau pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan ada perlakuan yang berbeda mengenai perlakuan terhadap perempuan harus menjaga hak-haknya, termasuk korbannya yang diperdagangkan apakah anak-anak, sudah dewasa, laki-laki atau perempuan itu semua akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim”.(Faisal, 2020)

Namun Penulis juga berpendapat bahwasanya apabila hakim menjatuhkan suatu putusan pidana penjara, hakim harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan minimum serta kebebasan yang dimiliki hakim tentunya harus selalu berdasarkan rasa keadilan yang mana harus merujuk kepada berbagai pihak yakni terhadap Terdakwa, Korban serta

masyarakat luas. Yang mana tentunya Putusan tersebut akan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*strafmaat*) yang mana telah diatur dalam undang-undang perdagangan orang. Ada 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana, yakni : (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2009)

1. Sistem *fixed/ definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti;
2. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum;
3. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukan batas Minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
4. Sistem *interdeminated sentence* berupa tidak ditentukannya batas maksimum pidana, yang mana badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana pelaku kejahatan tertentu.

Dari sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang telah penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang” menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Dalam penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak terlalu berat karena seringkali terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama yang disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurang-kekurangan yang ada hukuman minimum khusus.

Undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal termuat dalam Pasal 12 KUHP, bahwa :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar ketentuan undang-undang yang mengatur, sesuai asas legalitas yang diatur pada Pasal

1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Kemudian berdasarkan asas minimal universal / minimum khusus yang merupakan penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana. Artinya dengan asas tersebut tentu “mengikat para Hakim pada batas minimal penghukuman” yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal yang telah ditentukan undang-undang.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif

Hukum dan keadilan itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum diciptakan untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat, sedangkan keadilan tersebut hanya dapat dihasilkan melalui penegakkan hukum yang menjadi tugas hakim di Pengadilan. Jadi, untuk mencapai keadilan itu harus diraih melalui proses hukum yang terjadi di Pengadilan. (Syafrialdi, *Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharuan Hukum untuk Mewujudkan Pengadilan yang Bersih*, 2011, hlm.164)

Dalam keadilan substantif hakim harus menggali rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak harus terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan Perundang-undangan agar terciptanya keadilan didalam suatu masyarakat oleh karena hal tersebut hakim perlu menemukan aturan-aturan baru diluar ketentuan Undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa terbelenggu bunyi Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hukum tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, kontruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, 1995, p. 12)

Menurut wawancara penulis dengan Majelis Hakim Bapak Faisal, S.H., M.H “Keadilan substantif adalah lamanya hukuman sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (putusan Majelis hakim terhadap

terhadap para Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti), karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. (Faisal, 2020)

Menurut Majelis Hakim Faisal, S.H.,M.H. “Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidanaberpedoman kepada KUHP. Beliau juga mengatakan sanksi pidana sudah diatur didalam KUHP Pasal 10 tentang pidana penjara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 20 (dua puluh tahun), maka apabila penjatuhan pidana oleh hakim terlalu jauh dari surat dakwaan Penuntut Umum maka itu bukan keadilan substantif”.(Faisal, 2020)

Sedangkan menurut Majelis HakimFaisal, S.H., M.H “Keadilan substantif adalah putusan Majelis hakim yang bersifat inkrah, maksudnya ialah putusan hakim ini diterima dari kedua belah pihak baik dari Jaksa Penuntut Umum dan juga para Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Banding maka itulah yang disebut dengan keadilan substantif, Beliau juga mengatakan keadilan bagi setiap orang berbeda-beda sebab adil bagi Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa belum tentu adil bagi keluarga korban, oleh sebab itu keadilan substantif hanya bisa diterapkan dipengadilan”.(Faisal, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal menyatakan bahwa hakim dalam memutus dari segi masalah pidana, pidana pokok pidana penjara dan pidana denda, perihal minimum dan maksimum


khusus hakim terikat pada aturan pidana sehingga hakim tidak boleh menimpangi, tetapi apabila menyimpangi harus juga ada alasan-alasan pertimbangan yang lain yang cukup.

Menurut analisis penulis keadilan substantif bukan terletak pada banding atau tidaknya Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum. Keadilan substantif adalah keadilan menurut hukum yang cara penemuannya adalah melalui hakim yang hendak memutus suatu perkara, keadilan substantif adalah keadilan yang diambil oleh hakim apabila hendak memutus suatu perkara tetapi Undang-undang yang ada kurang tepat dan dirasakan kurang adil dan apabila diterapkan dan Undang-undang tersebut tetap digunakan untuk memutus perkara maka dapat dirasakan kurang adil maka hakim dengan pemikiran yang mendalam wajib mengenyampingkan Undang-undang tersebut, untuk menemukan suatu hukum yang baru yang digali dari kehidupan masyarakat agar ditemukannya keadilan bagi para pihak baik pihak pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian saat hakim hendak memutus perkara yang pidananya berat dan aturannya dirasakan kurang tepat apabila diterapkan dan menurut hukum kurang adil maka hakim dengan pemikiran yang mendalam wajib mengenyampingkan Undang-undang tersebut. Hal ini diatur berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Putusan Hakim terhadap Pelaku tindak Pidana Perdagangan orang dalam Putusan Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr sudah memenuhi rasa keadilan substansif, putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun dari 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun keadilan substansif tidak bisa diukur orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut korban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim memutus minimum khusus dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal, S.H., M.H bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan itu pertama melihat dakwaan terlebih dahulu, dakwaan berisi unsur-unsur tindak pidana, kemudian apakah terbukti atau tidaknya akan dilakukan pemeriksaa pembuktian dari Jaksa, didalam pembuktian itulah dapat tergambar motif dari sipelaku, dan latar belakang pelaku serta latar belakang korban dan hal lainnya. Apakah korban bersedia diperdagangkan, sadar diperdagangkan contohnya seperti prostitusi. Dilihat dari pelaku kalau pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan ada perlakuan yang berbeda mengenai perlakuan terhadap perempuan harus menjaga hak-haknya, termasuk korbannya yang diperdagangkan apakah anak-anak, sudah dewasa, laki-laki atau perempuan itu semua akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim.
2. Putusan Hakim terhadap Pelaku tindak Pidana Perdagangan orang dalam Putusan Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr sudah memenuhi rasa keadilan substansif, putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun dari 5

(lima) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun keadilan substansif tidak bisa diukur orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut korban.

B. Saran

1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peran penting dalam menjatuhkan putusan pidana khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Diharapkan hakim harus cermat dalam menjatuhkan suatu putusan. Ketentuan minimum khusus yang ada dalam undang-undang perlu menjadi pertimbangan bagi setiap pihak dalam memberikan hukuman. Diharapkan kedepannya hakim lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan, mengingat tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana luar biasa yang mana dibutuhkan penanganan yang luar biasa.
2. Diharapkan hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Selain itu hakim juga harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat agar putusan yang diambil adalah putusan yang mampu memberi rasa keadilan bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, RefikaAditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazami, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Al Wisnu Broto, *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia dalam beberapa aspek kajian*. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Faisal, *Perbalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, USU Press, Medan, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, 2004.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Alumni, Bandung, 2009.
- Aristo M.A Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- Erdianto, *Pertanggung jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketata negaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Fance. M. Wantu, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- H. Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, 2014.
- Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PradnyaParamita, Jakarta: 2004.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- M. Ali Zidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, SinarGrafika, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, BumiAksara, Jakarta, 1997.

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepeth Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007.
- SaparinahSadli, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, PustakaObor, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty. Yogyakarta, 2006.
- Soelehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2017.
- Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*. Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Presti Pustaka karya, Jakarta, 2006.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, WidyaPadjajaran, Bandung, 2009.

B. Kamus Hukum (Ensiklopedia)

M.K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Lengkap Terbaru*.
Pustaka Sandro Jaya, Jakarta, 2015.

C. Jurnal

Syafrinaldy, *Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharuan Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih*, 2011.

D. Website

<https://lib.atmajaya.ac.id>

<http://pn-pekanbaru.go.id/files/laptah2017.pdf>

E. Undang-Undang

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.